



**PENETAPAN**

Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tanggal lahir, 08 Juli 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX RT. 001 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Azhari Setiadi, S.H., dan Dwi Hendra Saputra, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Palaraya Gg. Bung Tomo 3 No. 2 RT. 002 RW. 019, Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./580/IX/2020/PA.Slw, tanggal 02 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 12 Desember 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT 004 RW. 006 Desa XXXXX dusun XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013, Sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di RT 004 RW. 006 Desa XXXXX dusun XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kendal selama 3 bulan lalu pindah dan bertempat tinggal dirumah orang Tua Penggugat di XXXXXRT. 001 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dari bulan oktober 2013 sampai dengan bulan mei tahun 2019;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : ANAK1 umur 5 tahun dan ANAK2 umur 2 tahun (ikut dalam bimbingan dan asuhan Tergugat);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, berjalan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan Desember 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena : Masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kurang menerima hasil jerih payah/nafkah yang diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat suka menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Penggugat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi tanpa alasan yang sah dan memilih pulang kembali kerumah orang tua nya. Hingga saat ini Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama sekitar 1 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menjadi Suami yang baik untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar, karenanya Penggugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Slawi;
9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir, maupun batin. oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Slawi, sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) PP. No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Penggugat;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Penggugat (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi; dan;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

*Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon menyatakan akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Amroni, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naily Zubaidah, S.H**

Panitera Pengganti,

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Aflah, SH.,**

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasan/AT		
K		
3. Biaya :	Rp	220.000,00
Panggilan		
4. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Pemohon		
5. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Termohon		
6. Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai :	Rp	6.000,00
<b>J u m t a h</b> :	Rp	<b>371.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin dari

4

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)